

**PERTANGGUNG JAWABAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG
TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
BERDASARKAN UNDANG NO. 3 TAHUN 1997
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh

AGUSALIM TARIGAN

NIM : 07.840.0251

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2011**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : AGUSALIM TARIGAN
NIM : 07.840.0251
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN ANAK DIBAWAH UMUR
YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO.3 TAHUN 1997
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 20 Oktober 2011
TANDATANGAN 

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 20 Oktober 2011
TANDA TANGAN 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum

2. SEKRETARIS : MUAZ ZUL, SH, M.Hum

3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH, MH

4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum

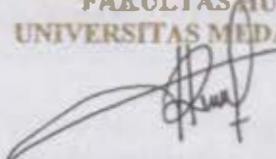
TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA


WESSY TRISNA, SH, MH

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Oleh :

AGUSALIM TARIGAN

NPM : 07.840.0251

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Sudah lazim apabila setiap perbuatan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban dari si pelaku. Tanggung jawab itu akan selalu ada, meskipun belum tentu akan dituntut oleh pihak yang berkepentingan. Pada seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.

Dalam hal seorang anak dibawah umur melakukan suatu kejahatan seperti turut serta melakukan tindak pidana pemerkosaan, maka walaupun pelakunya masih dibawah umur namun bagi dirinya tetap dikarenakan atau dimuntakan pertanggungjawaban akibat perbuatannya melalui penjatuhan hukuman sesuai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Akan tetapi menurut teorinya dalam hal seseorang anak dibawah umur melakukan suatu kejahatan berpedoman kepada pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 (Peradilan Anak) bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah

- Dikembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuhnya

Dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuhnya apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat dibina di lingkungan orang tua/wali/orang tua asuhnya (Pasal 24 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1997). Namun demikian si anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan.

- Diserahkan kepada Negara

Dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak lagi dilakukan di lingkungan keluarga, maka anak itu diserahkan kepada Negara dan disebut sebagai anak Negara (Pasal 24 ayat (1) huruf b UU No 3 Tahun 1997). Untuk itu si anak ditempatkan di Lembaga Permayarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

- Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan oleh hakim kepada anak nakal adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan latihan kerja untuk dididik dan dibina.

Jadi dapat dilihat dalam prakteknya bahwa bagi seseorang anak yang turut serta melakukan pemerkosaan dikenakan hukuman penjara.